



Upah DIY Naik Rp144 Ribu

■ UMK Diputuskan Sepekan Lagi

UMK-nya semestinya lebih tinggi dari UMP, paling lambat tanggal 28 (November 2023) sudah diputuskan.

Beny Suharsono
Sekda DIY

YOGYA, TRIBUN - Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY tahun 2024 sebesar Rp2.125.897.61. Jumlah itu naik 7,27 persen atau dari UMP tahun 2023 sebesar Rp1.981.782.39. Sekda DIY, Beny Suharsono mengatakan, perhitungan UMP DIY Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. "Kenaikan UMP Tahun 2024 sebesar Rp144.115.22. Jadi naiknya cukup signifikan walaupun di sana sini ada dinamika yang muncul," urainya, Selasa (21/11).

Lalu, setelah UMP diumumkan, kabupaten/kota harus segera menetapkan Upah Minimum

● ke halaman 11

DEMI KESEJAHTERAAN & KEBERLANGSUNGAN USAHA

UMP DIY tahun 2023 sebesar

Rp1.981.782.39.

MP DIY 2024 naik 7,27% menjadi

Rp2.125.897.61.

Artinya, upah minimum kabupaten/kota (UMK) di seluruh DIY nantinya tak ada yang di bawah Rp2 juta.

UMK akan diputuskan serentak pada 28 November dan diumumkan pada 30 November mendatang.



© GABUS HINZAKAMATI

Upah DIY Naik

• Sambungan Hal 1

Kabupaten/Kota (UMK) masing-masing. UMP dijadikan dasar paling depan untuk menetapkan UMK. "UMK-nya semestinya lebih tinggi dari UMP, paling lambat tanggal 28 (November 2023) sudah diputuskan UMK masing-masing kabupaten/kota. Nanti pada 30 November 2023, akan disampaikan UMK se-DIY oleh Bapak Gubernur," jelas Beny.

Dijelaskannya, perhitungan UMP DIY Tahun 2024 dilakukan bersama Dewan Pengupahan Provinsi DIY yang terdiri dari unsur pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur pakar/akademisi. Merekomendasikan besaran Upah Minimum Provinsi dengan mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Berdasarkan kajian anggota Dewan Pengupahan DIY yang terdiri dari unsur pakar/akademisi, mempertimbangkan kondisi perekonomian di DIY, khususnya laju inflasi yang dipengaruhi secara dominan oleh beberapa komoditas bahan pokok yang dikonsumsi langsung oleh para pekerja/buruh, serta untuk mempertahankan daya beli pekerja/buruh, dilakukan rasionalisasi nilai

inflasi.

Adapun rasionalisasi nilai inflasi yang bersumber dari data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kelompok komoditas: makanan, minuman, dan tembakau (kelompok makanan) sebesar 5,97 persen, serta kesehatan (kelompok bukan makanan) sebesar 5,42 persen. Berdasarkan hal tersebut, unsur pakar/akademisi merekomendasikan besaran inflasi yang telah dirasionalisasi sebesar 5,70 persen, yang selanjutnya dilakukan perhitungan menggunakan ketentuan formula sesuai dengan PP Nomor 51 Tahun 2023.

Perhitungan UMP menggunakan nilai inflasi yang dirasionalisasi tersebut, selanjutnya semua unsur di dalam Dewan Pengupahan DIY (pekerja, pengusaha, dan pemerintah) dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan DIY yang dilaksanakan pada Kamis, 16 November 2023 menyusun rekomendasi besaran UMP kepada Gubernur DIY. Dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi, maka Gubernur DIY menetapkan UMP DIY Tahun 2024 sebesar Rp2.125.897,61.

Sementara, penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP. UMK ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Bupati/Wali Kota ber-

dasarkan hasil sidang pleno Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. Setelah ditetapkan, maka yang berlaku di masing-masing Kabupaten/Kota adalah UMK.

Diterima

Perwakilan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Timotius Apriyanto menyebut, pihaknya tetap mengacu pada dua hal dalam penetapan UMP, yakni perlindungan dan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlanjutan usaha. Situasi industri pada tahun ini sedang tidak baik-baik saja. Untuk itu dimensi keberlanjutan usaha harus ditunjang dari faktor produktivitas pekerja dan juga daya saing.

"Kami menghargai serta percaya apa yang disampaikan akademisi dengan melakukan rasionalisasi inflasi. Rasionalisasi itu jadi ruas sambung antara pekerja dan pengusaha. Kami akan konsisten menaati apa yang sudah jadi keputusan. Angka yang diputuskan itu adalah yang terbaik bagi semua pihak," katanya.

Kenaikan UMP praktis akan mempengaruhi UMK. Sebab secara normatif UMK akan lebih tinggi UMP. Fungsi UMP hanya sebagai jaring pengaman, sementara UMK yang justru akan digunakan sebagai acuan pengupahan. Menurut dia, Kulon Progo akan mengalami tantangan tersendiri dalam menetapkan UMK.

Pasalnya pertumbuhan ekonomi di Kulon Progo paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di DIY. Wakil Ketua Apindo DIY itu menyebut pengusaha yang bergerak di industri pengolahan akan bekerja keras untuk menunaikan kewajibannya.

Koordinator Dewan Pengupahan unsur pekerja, Yatiman mengungkapkan, sejak awal pihaknya sudah sepakat bahwa perhitungan UMP 2024 harus dilandasi oleh PP No. 51/2023. Dikatakannya, sebagian kelompok pekerja memang ada yang mengusulkan kenaikan upah 2024 minimal 25 persen, hanya saja pihaknya mengusulkan agar kenaikan upah 2024 minimal sama dengan kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini didasari pada daya beli buruh yang semakin lama semakin menurun.

"Namun dengan kenaikan sebesar 7,27 persen ini saya rasa itu kami juga menerima. Ini jalan tengah yang diambil semua pihak, dan kami harap pekerja menyukuri kenaikannya seberapa pun, karena pengusaha bisa tetap jalan dan buruh bisa meningkatkan produktivitasnya dan kesejahteraannya, sehingga sama-sama mencapai tujuan bersama. Meskipun ada yang tidak puas saya harap disyukuri," ucapnya. (han/maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005